



**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KEPUTUSAN KEPALO TIYUH MULYA JAYA
NOMOR : 140/86 /SK/MYJ-GA/TUBABA/2024**

**TENTANG
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG
TAHUN 2024**

KEPALO TIYUH MULYA JAYA

- Menimbang** : 1. bahwa dapat mandiri tidak menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan;
2. bahwa pembinaan remaja diperlukan penanganan tempat terpadu;
3. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan perlu dibentuk Kelompok Bina Keluarga Remaja;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
d. Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 574/Menkes/SK/2000 tentang Membangun Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 004/Menkes/SK/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
f. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 890/0173/III.10.4/2007 tanggal 17 Januari 2007 perihal Alokasi Pengembangan Desa Siaga/GMDS (gerak menuju sehat) Provinsi Lampung tahun 2007;
g. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Remaja;
i. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG TAHUN 2024**
- Kesatu** : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan susunan sebagai dalam lampiran Keputusan;

- Kedua : Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas untuk dapat mengakses pelayanan informasi terhadap keluarga remaja dan lain-lain;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada penetapan Pertama kelompok BKR bertanggung jawab kepada Kepala Tiyuh Mulya Jaya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mulya Jaya

Tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA TIYUH MULYA JAYA



Lampiran : Keputusan Kepala Tiyuh Mulya Jaya
Nomor : 40/86/5F /MYJ-GA/TBB/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG
TAHUN 2024**

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA	JABATAN
1	SEBANUSA	PROBO SUSILO	KETUA
2		BAGUS ADI SAPUTRA	WAKIL KETUA
3		ERA VATMA SAPUTRI	SEKRETARIS
4		DELFI OKTAVIA	BENDAHARA
5			
6		AHMAD TRIONO	Seksi Olah Raga
7		MADE INDRA	
8		BAYU CHANDRA	
9		RIYAN HERMAWAN	
		PENDI SAPUTRA	
		TASYA DENA RAMADANI	Seksi Kesenian
		PUTU ISKANDAR	
		BUNGA AYU LESTARI	Seksi Keagamaan
		RISMA NISWAHUL ULYA	
		RETNO TRI PUSPITA	
		RISCA CRISWANDA	Anggota
		MADE ALIKA	
		WAYAN SRI PUJA MURTI	
		JULIA SAFELI	
		VIMA AYUDIA RAHMAWATI	
		WIDYA PURWANINGSIH	
		CANDRA SAPUTRA	
		ALANDA ALTRA KUSUMA	
		GUSTI PUTU REFIKO AGASTYA	
		PUTU ARI WARDANA	
		LUKMAN SANTOSO	
		ARIS DWI PRASETYA	

KEPALA TIYUH MULYA JAYA


IMAM MASTUR